

BAB 7

KESIMPULAN

Dari uraian terdahulu dan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa perbedaan nilai dan serta minimnya pemahaman budaya mengakibatkan adanya konflik nilai antara masyarakat asli dan pendatang dalam kasus larian ini.

Baik pendatang dan suku asli seperti membuat dinding pemisah yang membuat mereka tertutup satu sama lain. Hal ini mengakibatkan masing-masing kelompok memiliki pengetahuan yang minim akan sifat dan nilai masing-masing kelompok.

Perbedaan-perbedaan ini kemudian ketika bertemu dan bersinggungan kemudian berubah menjadi konflik nilai. Perkawinan melalui cara larian adalah salah satu contoh dari konflik nilai itu sendiri. Menurut pendatang, perkawinan hanya dapat dilakukan melalui proses pinangan sedangkan menurut orang Lampung ada jenis perkawinan alternatif yang tanpa didahului proses pinangan yaitu *sebambangan*. Dalam masalah ini tidak ada pihak yang dapat disalahkan karena semua pihak merasa benar. Semua pihak merasa benar karena melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.

Namun konflik nilai tidak hanya terjadi diantara suku asli dan pendatang tapi juga terjadi diantara suku Lampung itu sendiri. Perbedaan cara pandang tetap menjadi dasar terjadinya konflik. Pergeseran nilai adat karena berkembangnya zaman serta lemahnya nilai budaya membuat konflik nilai mungkin terjadi diantara suku Lampung.

Penyelesaian masalah inipun beragam mulai dari jalur adat dan jalur hukum formal. Hukum adat mengatur tata cara larian serta hukuman bagi yang melanggar. Ketika dalam suatu kasus syarat dan tata cara larian telah terpenuhi maka jalur penyelesaian konflik adalah melalui perkawinan. Sedangkan jika terbukti bersalah maka pelakunya dapat dihukum mulai dari sanksi denda, sanksi sosial sampai dengan hukuman fisik yang berujung pada kematian.

Sedangkan dalam hukum pidana, pelaku larian mungkin saja dapat dijerat secara hukum jika ia melarikan perempuan secara paksa, atau perempuan dibawah

umur. Namun hal ini dapat dimentahkan jika adat menganggap syarat larian sudah terpenuhi.

Oleh karena itu sudah saatnya, sesuai dengan semangat daerah, tokoh adat mensosialisasikan aturan adat yang tidak hanya mengatur permasalahan pernikahan, tetapi juga dalam kehidupan sosial lainnya, sehingga hukum adat tidak termarginalkan karena dapat dipahami seluruh masyarakat adat dan dipahami semua kalangan, tidak seperti kini, hukum adat hanya milik tokoh adat.

